

A. STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PELAYANAN HEMODIALISIS DARI INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	1. KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu berobat 3. Surat Rujukan 4. Kartu Asuransi 5. Rekam medic 6. Surat Travelling Hemodialisis
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Perawat memastikan bahwa pasien tersebut sudah memenuhi persyaratan yaitu : a. Prescribe dari dokter konsultan gijal hipertensi b. Screening hasil HBsAg, anti HCV, dan HIV c. Akses vaskuler 2. Perawat menyiapkan tindakan hemodialysis 3. Tindakan HD dilakukan di ruang hemodialisis 4. Pelayanan hemodialisis siap dilakukan
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	3 JAM
4.	BIAYA/TARIF	Biaya/Tarif sesuai dengan paket INACBG's dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
5.	PRODUK PELAYANAN	Instalasi Hemodialisa
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Melalui kotak saran. 2. SMS. Proses pengaduan : 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan/saran dan masukan melalui sarana pengaduan yang disediakan. 2. Tim/petugas penanganan pengaduan, saran dan masukan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan yang masuk.

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10); 7. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/01/DINKES/2014 tentang pemberian Ijin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu). 8. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :821/1064/BKD-MP.3/VIII/2017 tentang Pelantikan Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel.
2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	1. Ruang Tunggu Pasien 2. Ruang Tindakan Hemodialisis 3. Ruang Perawat 4. Ruang Konsultasi Dokter 5. Ruang Alkes dan Linen 6. Gudang BMHP 7. Ruang Reuse 8. Ruang Water Treatment (RO) 9. Ruang Spoelhock 10. WC
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Umum S1 Keperawatan Nurse

		DIII Keperawatan SMA
4.	PENGAWAS INTERNAL	1. Kepala instalasi Hemodialisa 2. Kepala seksi pelayanan medik 3. Kepala seksi bina mutu pelayanan 4. Kepala bidang pelayanan Dilakukakan supervisi secara kontinyu
5.	JUMLAH PELAKSANA	Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 Orang Dokter Umum : 2 Orang S1 Keperawatan Nurse : 4 Orang DIII Keperawatan : 3 Orang SMA : 1 Orang
6.	JAMINAN PELAYANAN	1. Adanya SPM. 2. Adanya SPO. 3. Sarana prasarana pendukung. 4. Kepastian persyaratan. 5. Kepastian biaya. 6. SDM yang kompeten di bidangnya.
7.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.